



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : SUHARDI Bin SAJID;
- 2 Tempat lahir : Tanjung Genteng;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 26 September 1994;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Alur Selamat, Desa Tanjung Genteng,
Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh
Tamiang;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Petani;
- 9 Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama;

Terdakwa ditangkap pada 10 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan terdakwa Suhardi Bin Alm Sajid secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum yang melanggar Pasal 372 jo. 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suhardi Bin Alm Sajid berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 207 (dua ratus tujuh) tandan buah kelapa sawit seberat 2000 (dua ribu) kilogram (bersifat menyusut)
 - 1 (satu) Unit Mobil merk Hino model light dump truck, warna hijau dengan nomor rangka MJEC1JG43D5096123, nomor mesin W04DTRJ92530, dan nomor polisi BL 8343 U

Dipergunakan dalam berkas perkara Wiko Aldiansyah Bin Edi Sunaryo

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Suhardi Bin Alm.Sajid bersama dengan saksi Wiko Aldiansyah (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu lain di bulan September atau setidaknya pada waktu lain yang masih tahun 2024, bertempat di perkebunan kelapa sawit PTPN I, Blok 59 A, Afdeling I, Dusun Gerenggam Batu, Desa Tanjung Genteng Kec. Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang atau pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Wiko Aldiansyah (dalam penuntutan terpisah) di perkebunan kelapa sawit PTPN I, Blok 59 A, Afdeling I, Dusun Gerenggam Batu, Desa Tanjung Genteng Kec. Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang yang membawa 1 (satu) Unit Mobil merk Hino model light dump truck, warna hijau dengan nomor rangka MJEC1JG43D5096123, nomor mesin W04DTRJ92530, dan nomor polisi BL 8343 U, kemudian saksi Syahputra Bin Legimin selaku Kerani PTPN I memerintahkan terdakwa dan saksi Wiko Aldiansyah sebagai pemuat dan supir untuk memuat buah kelapa sawit yang sudah dipanen di Pasar Blok Dusun Gerenggam Batu Desa Tanjung Genteng dan membawanya menuju PKS Pulau Tiga Kec. Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang dengan tujuan untuk ditimbang dan diolah. Selanjutnya setelah terdakwa dan saksi Wiko Aldiansyah selesai memuat semua buah kelapa sawit, sekira pukul 15.30 WIB pada saat perjalanan menuju PKS Pulau Tiga, mobil dump truck yang dikemudikan saksi Wiko Aldiansyah mengalami kerusakan baut stut, lalu saksi Wiko Aldiansyah menghubungi saksi Syahputra Bin Legimin, kemudian saksi Syahputra Bin Legimin memerintahkan terdakwa dan saksi Wiko Aldiansyah untuk menurunkan semua buah kelapa sawit yang sudah dimuat di Simpang Irin Desa Tanjung Genteng untuk diambil oleh mobil lain. Setibanya di Simpang Irin terdakwa dan saksi Wiko Aldiansyah hanya menurunkan sebagian buah kelapa sawit yang sebelumnya sudah direncanakan oleh saksi Wiko Aldiansyah dan disetujui oleh terdakwa dengan cara saksi Wiko Aldiansyah memberitahukan terdakwa dengan mengatakan “bang mobil aku kan rusak nanti aku mau gendong (mengambil buah kelapa sawit)” lalu terdakwa menjawab “ayo”, kemudian atas sepengetahuan terdakwa, saksi Wiko Aldiansyah membawa buah kelapa sawit yang sengaja disisakan di

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam truck tersebut sebanyak 207 (dua ratus tujuh) tandan, selanjutnya terdakwa tinggal di Simpang Irin sedangkan saksi Wiko Aldiansyah melanjutkan perjalanan pergi menuju keluar perkebunan ke arah alur jambu. Perbuatan terdakwa mengakibatkan PTPN mengalami kerugian sebesar Rp.4.800.000.- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samsuar Bin M. Insyah Yunus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa pada Senin, 9 September 2024, sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Wiko Aldiansyah telah mengambil 207 (dua ratus tujuh) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 2000 (dua ribu) kilo gram di areal perkebunan PTPN I Blok 59 A Afdeling I Dusun Gerenggam Batu, Desa Tanjung Genteng, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

-Bahwa Terdakwa dan Saksi Wiko Aldiansyah mengambil 207 (dua ratus tujuh) tandan buah kelapa sawit tersebut menggunakan mobil merk Hino model light dump truck, warna hijau dengan nomor rangka MJEC1JG43D5096123, nomor mesin W04DTRJ92530, dan nomor polisi BL 8343 U;

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Wiko Aldiansyah tersebut PTPN I mengalami kerugian sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Joko Haryono Bin Samuri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa pada Senin, 9 September 2024, sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi bersama Saksi Bambang Irawan mengamankan Terdakwa dan Saksi Wiko Aldiansyah yang sedang membawa 207 (dua ratus tujuh) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 2000 (dua ribu) kilo gram di areal perkebunan PTPN I Blok 59 A Afdeling I Dusun Gerenggam Batu, Desa Tanjung Genteng, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

-Bahwa Terdakwa dan Saksi Wiko Aldiansyah membawa 207 (dua ratus tujuh) tandan buah kelapa sawit tersebut menggunakan mobil merk Hino model light

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dump truck, warna hijau dengan nomor rangka MJEC1JG43D5096123, nomor mesin W04DTRJ92530, dan nomor polisi BL 8343 U;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Bambang Irawan Bin Paiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa pada Senin, 9 September 2024, sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi bersama Saksi Bambang Irawan mengamankan Terdakwa dan Saksi Wiko Aldiansyah yang sedang membawa 207 (dua ratus tujuh) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 2000 (dua ribu) kilo gram di areal perkebunan PTPN I Blok 59 A Afdeling I Dusun Gerenggam Batu, Desa Tanjung Genteng, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

-Bahwa Terdakwa dan Saksi Wiko Aldiansyah membawa 207 (dua ratus tujuh) tandan buah kelapa sawit tersebut menggunakan mobil merk Hino model light dump truck, warna hijau dengan nomor rangka MJEC1JG43D5096123, nomor mesin W04DTRJ92530, dan nomor polisi BL 8343 U;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Syahputra Bin Legimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa pada Senin, 9 September 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, di areal perkebunan PTPN I, Dusun Gerenggam Batu, Desa Tanjung Genteng, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Wiko Aldiansyah untuk memberitahu tempat untuk memuat buah kelapa sawit yang telah dipanen;

-Bahwa Saksi Wiko Aldiansyah menghubungi Saksi dan menyampaikan kepada Saksi mengenai kerusakan mobil merk Hino model light dump truck, warna hijau dengan nomor rangka MJEC1JG43D5096123, nomor mesin W04DTRJ92530, dan nomor polisi BL 8343 U yang Saksi Wiko Aldiansyah gunakan untuk memuat buah kelapa sawit;

-Bahwa Saksi kemudian memerintahkan Saksi Wiko Aldiansyah dan Terdakwa untuk menurunkan semua buah kelapa sawit yang sudah dimuat di Simpang Irin, Desa Tanjung Genteng untuk diambil oleh mobil lain, namun setibanya di Simpang Irin, Terdakwa dan Saksi Wiko Aldiansyah hanya menurunkan sebagian buah kelapa sawit, sedangkan sebagian buah kelapa sawit lainnya tidak diturunkan dan dibawa oleh Saksi Wiko Aldiansyah menggunakan mobil merk Hino model light dump truck, warna hijau dengan nomor rangka

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MJEC1JG43D5096123, nomor mesin W04DTRJ92530, dan nomor polisi BL 8343 U secara perlahan;

-Bahwa setelah itu, pada pukul 17.30 WIB, Saksi mendapatkan telepon dari mandor bernama Zainal yang mengabarkan tentang mobil merk Hino model light dump truck, warna hijau dengan nomor rangka MJEC1JG43D5096123, nomor mesin W04DTRJ92530, dan nomor polisi BL 8343 U yang dikemudikan Saksi Wiko Aldiansyah diamankan oleh petugas keamanan PTPN I karena membawa buah kelapa sawit dari PTPN I Blok 59 A Afdeling I;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi Muji Bin Parman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi merupakan pemilik mobil merk Hino model light dump truck, warna hijau dengan nomor rangka MJEC1JG43D5096123, nomor mesin W04DTRJ92530, dan nomor polisi BL 8343 U yang dibawa oleh Saksi Wiko Aldiansyah untuk memuat buah kelapa sawit;

-Bahwa pada Senin, 9 September 2024, sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi Wiko Aldiansyah menghubungi Saksi dan memberitahu Saksi tentang kerusakan mobil merk Hino model light dump truck, warna hijau dengan nomor rangka MJEC1JG43D5096123, nomor mesin W04DTRJ92530, dan nomor polisi BL 8343 U, setelah itu Saksi memerintahkan Saksi Wiko Aldiansyah untuk membawa mobil tersebut ke bengkel;

-Bahwa pada pukul 22.30 WIB, Saksi mendapatkan telepon dari petugas keamanan PTPN I yang mengabarkan tentang mobil merk Hino model light dump truck, warna hijau dengan nomor rangka MJEC1JG43D5096123, nomor mesin W04DTRJ92530, dan nomor polisi BL 8343 U yang dikemudikan Saksi Wiko Aldiansyah diamankan oleh petugas keamanan PTPN I karena membawa buah kelapa sawit dari PTPN I Blok 59 A Afdeling I;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi Wiko Aldiansyah Bin Edi Sunaryo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Syahputra memerintahkan Saksi untuk memuat buah kelapa sawit dari PTPN I, Blok 59 A, Afdeling I, Dusun Gerenggam Batu, Desa Tanjung Genteng, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang menggunakan mobil merk Hino model light dump truck, warna hijau dengan nomor rangka

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MJEC1JG43D5096123, nomor mesin W04DTRJ92530, dan nomor polisi BL 8343 U, lalu Saksi melaksanakan perintah tersebut dengan bantuan Terdakwa yang merupakan tukang angkut;

-Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 15.30 WIB setelah selesai memuat buah kelapa sawit, mobil merk Hino model light dump truck, warna hijau dengan nomor rangka MJEC1JG43D5096123, nomor mesin W04DTRJ92530, dan nomor polisi BL 8343 U yang dikendarai Saksi mengalami kerusakan baut stut, lalu Saksi mengajak Terdakwa melakukan "gendong" (mengambil dan membawa buah kelapa sawit) sekalian menuju bengkel;

-Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi Syahputra untuk menyampaikan kerusakan mobil yang Saksi kendarai, setelah itu Saksi Syahputra memerintahkan Saksi untuk menurunkan atau membongkar semua buah kelapa sawit yang sudah dimuat di Simpang Irin, Desa Tanjung Genteng untuk diangkut oleh mobil lain;

-Bahwa setibanya di Simpang Irin, Saksi dan Terdakwa menurunkan sebagian buah kelapa sawit, lalu Saksi membawa pergi buah kelapa sawit yang tersisa di dalam mobil merk Hino model light dump truck, warna hijau dengan nomor rangka MJEC1JG43D5096123, nomor mesin W04DTRJ92530, dan nomor polisi BL 8343 U menuju keluar ke arah Alur Jambu, kemudian mobil yang Saksi kendarai tersebut dihentikan oleh Saksi Bambang Irawan dan Saksi Joko Haryono selaku petugas keamanan PTPN I, setelah itu Saksi beserta Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kepolisian Sektor Kejuruan Muda untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

-Bahwa buah kelapa sawit yang tersisa di dalam mobil tersebut berjumlah 207 (dua ratus tujuh) tandan, dengan berat sekitar 2000 (dua ribu) kilo gram;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Syahputra memerintahkan Saksi Wiko Aldiansyah untuk memuat buah kelapa sawit dari PTPN I, Blok 59 A, Afdeling I, Dusun Gerenggam Batu, Desa Tanjung Genteng, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang menggunakan mobil merk Hino model light dump truck, warna hijau dengan nomor rangka MJEC1JG43D5096123, nomor mesin W04DTRJ92530, dan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi BL 8343 U, lalu Saksi melaksanakan perintah tersebut dengan bantuan Terdakwa yang merupakan tukang angkut;

-Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB setelah selesai memuat buah kelapa sawit, mobil merk Hino model light dump truck, warna hijau dengan nomor rangka MJEC1JG43D5096123, nomor mesin W04DTRJ92530, dan nomor polisi BL 8343 U yang dikendarai Saksi Wiko Aldiansyah mengalami kerusakan baut stut, lalu Saksi Wiko Aldiansyah mengajak Terdakwa melakukan "gendong" (mengambil dan membawa buah kelapa sawit) sekalian menuju bengkel;

-Bahwa kemudian Saksi Wiko Aldiansyah menghubungi Saksi Syahputra untuk menyampaikan kerusakan mobil yang Saksi kendarai, setelah itu Saksi Syahputra memerintahkan Saksi Wiko Aldiansyah untuk menurunkan atau membongkar semua buah kelapa sawit yang sudah dimuat di Simpang Irin, Desa Tanjung Genteng untuk diangkut oleh mobil lain;

-Bahwa setibanya di Simpang Irin Saksi Wiko Aldiansyah dan Terdakwa menurunkan sebagian buah kelapa sawit, lalu Saksi Wiko Aldiansyah membawa pergi buah kelapa sawit yang tersisa di dalam mobil merk Hino model light dump truck, warna hijau dengan nomor rangka MJEC1JG43D5096123, nomor mesin W04DTRJ92530, dan nomor polisi BL 8343 U menuju keluar ke arah Alur Jambu, kemudian mobil yang Saksi Wiko Aldiansyah kendarai tersebut dihentikan oleh Saksi Bambang Irawan dan Saksi Joko Haryono selaku petugas keamanan PTPN I, setelah itu Saksi Wiko Aldiansyah beserta Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kepolisian Sektor Kejuruan Muda untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa buah kelapa sawit yang tersisa di dalam mobil tersebut berjumlah 207 (dua ratus tujuh) tandan, dengan berat sekitar 2000 (dua ribu) kilo gram;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 207 (dua ratus tujuh) tandan buah kelapa sawit seberat 2000 (dua ribu) kilo gram (bersifat menyusut);
- 2) 1 (satu) unit mobil merk Hino model light dump truck, warna hijau dengan nomor rangka MJEC1JG43D5096123, nomor mesin W04DTRJ92530, dan nomor polisi BL 8343 U;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Syahputra memerintahkan Saksi Wiko Aldiansyah untuk memuat buah kelapa sawit dari PTPN I, Blok 59 A, Afdeling I, Dusun Gerenggam Batu, Desa Tanjung Genteng, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang menggunakan mobil merk Hino model light dump truck, warna hijau dengan nomor rangka MJEC1JG43D5096123, nomor mesin W04DTRJ92530, dan nomor polisi BL 8343 U, lalu Saksi melaksanakan perintah tersebut dengan bantuan Terdakwa yang merupakan tukang angkut;

-Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB setelah selesai memuat buah kelapa sawit, mobil merk Hino model light dump truck, warna hijau dengan nomor rangka MJEC1JG43D5096123, nomor mesin W04DTRJ92530, dan nomor polisi BL 8343 U yang dikendarai Saksi Wiko Aldiansyah mengalami kerusakan baut stut, lalu Saksi Wiko Aldiansyah mengajak Terdakwa melakukan "gendong" (mengambil dan membawa buah kelapa sawit) sekalian menuju bengkel;

-Bahwa kemudian Saksi Wiko Aldiansyah menghubungi Saksi Syahputra untuk menyampaikan kerusakan mobil yang Saksi kendarai, setelah itu Saksi Syahputra memerintahkan Saksi Wiko Aldiansyah untuk menurunkan atau membongkar semua buah kelapa sawit yang sudah dimuat di Simpang Irin, Desa Tanjung Genteng untuk diangkut oleh mobil lain;

-Bahwa setibanya di Simpang Irin Saksi Wiko Aldiansyah dan Terdakwa menurunkan sebagian buah kelapa sawit, lalu Saksi Wiko Aldiansyah membawa pergi buah kelapa sawit yang tersisa di dalam mobil merk Hino model light dump truck, warna hijau dengan nomor rangka MJEC1JG43D5096123, nomor mesin W04DTRJ92530, dan nomor polisi BL 8343 U menuju keluar ke arah Alur Jambu, kemudian mobil yang Saksi Wiko Aldiansyah kendarai tersebut dihentikan oleh Saksi Bambang Irawan dan Saksi Joko Haryono selaku petugas keamanan PTPN I, setelah itu Saksi Wiko Aldiansyah beserta Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kepolisian Sektor Kejuruan Muda untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

-Bahwa buah kelapa sawit yang tersisa di dalam mobil tersebut berjumlah 207 (dua ratus tujuh) tandan, dengan berat sekitar 2000 (dua ribu) kilo gram yang nilainya sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. penyertaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur pertama;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, yaitu SUHARDI Bin SAJID sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) pada diri Terdakwa sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua;

Menimbang bahwa dalam unsur ini ada beberapa terminologi hukum yang perlu diuraikan terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti atau tidaknya unsur ini;

Menimbang bahwa unsur “dengan sengaja” terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu maksud sebagai tujuan, sadar atas kepastian, serta sadar atas kemungkinan, adapun dalam konteks unsur ini, seseorang dapat dikualifikasikan dengan sengaja melakukan penggelapan apabila dalam diri orang tersebut terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a) pelaku telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- b) pelaku mengetahui bahwa yang ia kuasai itu adalah sebuah benda;
- c) pelaku mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- d) pelaku mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan, melanggar hak subjektif orang lain dan melanggar kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, adapun kondisi-kondisi yang dipandang sebagai “memiliki” antara lain menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang;

Menimbang bahwa “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak;

Menimbang bahwa “yang seluruhnya maupun sebagian milik orang lain” dapat diartikan suatu barang tersebut baik seluruhnya ataupun sebagian adalah milik orang yang berbeda dengan diri pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Syahputra memerintahkan Saksi Wiko Aldiansyah untuk memuat buah kelapa sawit dari PTPN I, Blok 59 A, Afdeling I, Dusun Gerenggam Batu, Desa Tanjung Genteng, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang menggunakan mobil merk Hino model light dump truck, warna hijau dengan nomor rangka MJEC1JG43D5096123, nomor mesin W04DTRJ92530, dan nomor polisi BL 8343 U, lalu Saksi melaksanakan perintah tersebut dengan bantuan Terdakwa yang merupakan tukang angkut, selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB setelah selesai memuat buah kelapa sawit, mobil merk Hino model light dump truck, warna hijau dengan nomor rangka MJEC1JG43D5096123, nomor mesin W04DTRJ92530, dan nomor polisi BL 8343 U yang dikendarai Saksi Wiko Aldiansyah mengalami kerusakan baut stut, lalu Saksi Wiko Aldiansyah mengajak Terdakwa melakukan “gendong” (mengambil dan membawa buah kelapa sawit) sekalian menuju bengkel, kemudian Saksi Wiko Aldiansyah menghubungi Saksi Syahputra untuk menyampaikan kerusakan mobil yang Saksi kendarai, setelah itu Saksi Syahputra memerintahkan Saksi Wiko Aldiansyah untuk menurunkan atau membongkar semua buah kelapa sawit yang sudah dimuat di Simpang Irin, Desa Tanjung Genteng untuk diangkut oleh mobil lain, setibanya di Simpang Irin Saksi Wiko Aldiansyah dan Terdakwa menurunkan sebagian buah kelapa sawit, lalu Saksi Wiko Aldiansyah membawa pergi buah kelapa sawit yang tersisa di dalam mobil merk Hino model light dump truck, warna hijau dengan nomor rangka MJEC1JG43D5096123, nomor mesin W04DTRJ92530, dan nomor polisi BL 8343 U menuju keluar ke arah Alur Jambu, kemudian mobil yang Saksi Wiko Aldiansyah kendarai tersebut dihentikan oleh Saksi Bambang Irawan dan Saksi Joko Haryono

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku petugas keamanan PTPN I, setelah itu Saksi Wiko Aldiansyah beserta Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kepolisian Sektor Kejuruan Muda untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa buah kelapa sawit yang tersisa di dalam mobil tersebut berjumlah 207 (dua ratus tujuh) tandan, dengan berat sekitar 2000 (dua ribu) kilo gram yang nilainya sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa apabila mencermati rangkaian perbuatan Terdakwa yang mendapatkan perintah untuk memuat tandan buah kelapa sawit ke dalam mobil merk Hino model light dump truck, warna hijau dengan nomor rangka MJEC1JG43D5096123, nomor mesin W04DTRJ92530, dan nomor polisi BL 8343 U, untuk diangkut oleh Saksi Wiko Aldiansyah menggunakan mobil tersebut, kemudian setelah tandan buah sawit berada dalam penguasaan Saksi Wiko Aldiansyah, Terdakwa membantu Saksi Wiko Aldiansyah menurunkan sebagian tandan tersebut, dan membiarkan sebagian tandan lainnya tetap berada di mobil yang dikendarai Saksi Wiko Aldiansyah yang kemudian dibawa pergi oleh Saksi Wiko Aldiansyah, sedangkan Terdakwa sadar yang seharusnya Terdakwa lakukan adalah menurunkan seluruh tandan yang ada dalam mobil tersebut, maka dapat dipahami dari perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa bertindak layaknya seorang pemilik tandan buah kelapa sawit tersebut, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menurunkan sebagian tandan buah kelapa sawit yang diangkut dalam mobil merk Hino model light dump truck, warna hijau dengan nomor rangka MJEC1JG43D5096123, nomor mesin W04DTRJ92530, dan nomor polisi BL 8343 U, lalu membiarkan sebagian tandan buah kelapa sawit lainnya dibawa oleh Saksi Wiko Aldiansyah adalah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang bahwa untuk itu Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang unsur ketiga;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud "dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" merujuk pada penguasaan pelaku tindak pidana atas barang yang menjadi objek tindak pidana terjadi karena causa yang halal atau sebab yang sah, bukan atas suatu sebab yang dikualifikasikan sebagai kejahatan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan, bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi Wiko Aldiansyah menurunkan sebagian tandan buah kelapa sawit yang diangkut dalam mobil merk Hino model light dump truck, warna hijau dengan nomor rangka MJEC1JG43D5096123, nomor mesin W04DTRJ92530, dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi BL 8343 U, lalu membiarkan sebagian tandan buah kelapa sawit lainnya dibawa oleh Saksi Wiko Aldiansyah, Terdakwa dan Saksi Wiko Aldiansyah mendapatkan perintah dari Saksi Syahputra untuk memuat buah kelapa sawit dari PTPN I, Blok 59 A, Afdeling I, Dusun Gerenggam Batu, Desa Tanjung Genteng, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga penguasaan Terdakwa dan Saksi Wiko Aldiansyah atas tandan buah kelapa sawit yang harus diangkut sudah berlangsung dari sebelumnya berdasarkan suatu kausa yang halal, bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat disimpulkan unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Tentang unsur keempat;

Menimbang bahwa "penyertaan" dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merujuk pada jumlah pelaku dalam suatu peristiwa pidana yang lebih dari 1 (satu) orang, sehingga perlu untuk mencari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing pelaku dalam peristiwa tersebut;

Menimbang bahwa terdapat corak dari relasi antar pelaku dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, yaitu:

1. Bersama-sama melakukan kejahatan;
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan, Terdakwa dan Saksi Wiko Aldiansyah mendapatkan perintah untuk mengangkut buah kelapa sawit dari Saksi Syahputra, kemudian setelah semua buah kelapa sawit terangkut, lalu saat diperjalanan mobil yang mengangkut buah kelapa sawit tersebut rusak, sehingga Terdakwa dan Saksi Wiko Aldiansyah harus menurunkan semua tandan buah kelapa sawit tersebut, namun tandan buah kelapa sawit yang diturunkan hanya sebagian, dan sebagian lainnya tidak diturunkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membiarkan Saksi Wiko membawa tandan buah kelapa sawit tersebut pergi;

Menimbang bahwa apabila mencermati rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas adalah berperan sebagai orang yang turut melakukan, sedangkan Saksi Wiko Aldiansyah merupakan orang yang melakukan tindak pidana secara utuh dari awal sampai akhir,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) 207 (dua ratus tujuh) tandan buah kelapa sawit seberat 2000 (dua ribu) kilo gram (bersifat menyusut);
- 2) 1 (satu) unit mobil merk Hino model light dump truck, warna hijau dengan nomor rangka MJEC1JG43D5096123, nomor mesin W04DTRJ92530, dan nomor polisi BL 8343 U;

merupakan barang-barang yang juga menjadi barang bukti dalam perkara pidana atas nama Wiko Aldiansyah, sehingga dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara tersebut, sehingga terhadap barang-barang tersebut patut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARDI Bin SAJID tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 207 (dua ratus tujuh) tandan buah kelapa sawit seberat 2000 (dua ribu) kilo gram (bersifat menyusut);
 - 2) 1 (satu) unit mobil merk Hino model light dump truck, warna hijau dengan nomor rangka MJEC1JG43D5096123, nomor mesin W04DTRJ92530, dan nomor polisi BL 8343 U;dikembalikan kepada Penuntut Umum;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Taufik, S.H., dan M. Arief Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Novita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Taufik, S.H.

Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H.

M. Arief Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Novita, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)